

## Sosialisasi sistem penyaluran dan perhitungan zakat harta pada mahasiswa program studi manajemen zakat dan wakaf FEBI UIN Raden Fatah Palembang

Saprida<sup>1</sup>, Zuul Fitriani Umari<sup>2</sup>, Fatimah Azzahrah<sup>3</sup>, Linda Lestary<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Indo Global Mandiri Palembang, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, FEBI, UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi HES Universitas Indo Global Mandiri Palembang, Indonesia

E-mail : saprida@uigm.ac.id

E-mail : zuulfitriani\_uin@radenfatah.ac.id

Diterima: 23 April 2025 | Disetujui: 17 Mei 2025 | Online: 31 Mei 2025

© Penulis 2025

### Abstrak

Kegiatan sosialisasi pengabdian ini membahas tentang sistem penyaluran dan perhitungan zakat harta mulai dari pengertian zakat harta, syarat zakat harta, mustahiq zakat, sistem penyaluran zakat harta, perhitungan zakat harta dan hikmah zakat harta pada mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf di FEBI Uin Raden Fatah Palembang. Sosialisasi ini dilakukan karena adanya pertanyaan-pertanyaan mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf di FEBI UIN Palembang terkait sistem penyaluran dan perhitungan zakat harta. Tujuan kegiatan sosialisasi ini memberikan pemahaman tentang zakat harta terhadap mahasiswa-mahasiswi prodi zakat dan wakaf dengan harapan peserta sosialisasi bisa memahami akan sistem penyaluran dan perhitungan zakat harta yang baik dan benar sesuai ketentuan syariat Islam. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memahami bahwa zakat harta adalah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, batas nominalnya (nishab), dan kadar zakatnya. Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama diantara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap golongan si penerima zakat. Zakat harta merupakan zakat atas harta kekayaan. Meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing jenis mempunyai perhitungan yang berbeda-beda. Perhitungan zakat harta dilakukan dengan beberapa langkah utama yaitu menentukan nisab, memastikan haul, menghitung total harta bersih dan menentukan persentase zakat.

**Kata Kunci** : sistem; penyaluran; perhitungan; zakat harta.

### Abstract

This community service socialization activity discusses the system of distribution and calculation of zakat on property starting from the definition of zakat on property, requirements for zakat on property, mustahiq zakat, the system of distribution of zakat on property, calculation of zakat on property and wisdom of zakat on property for students of zakat and waqf management study program at FEBI UIN Raden Fatah Palembang. This socialization was conducted because of questions from students of zakat and waqf management study program at FEBI UIN Palembang related to the system of distribution and calculation of zakat on property. The purpose of this socialization activity is to provide an understanding of zakat on property for students of zakat and waqf study program with the hope that participants of the socialization can understand the system of distribution and calculation of zakat on property properly and correctly according to the provisions of Islamic law. The methods used in this community service are lecture, discussion and question and answer methods. The results of this community service show that students understand that zakat on wealth is zakat that must be paid on the ownership of wealth with

special provisions related to the type of wealth, its nominal limit (*nishab*), and the amount of zakat. One of the good distributions is the existence of equal justice among all groups that Allah has determined as recipients of zakat, as well as justice for each group of recipients of zakat. Zakat on wealth is zakat on wealth. Includes the results of trade or commerce, mining, agriculture, marine products and livestock, found wealth, gold and silver and work results (profession). Each type has a different calculation. The calculation of zakat on wealth is carried out with several main steps, namely determining *nishab*, ensuring haul, calculating total net assets and determining the percentage of zakat.

**Keywords:** system; distribution; calculation; zakat on wealth.

---

## PENDAHULUAN

Salah satu syariat Islam menjadi sumber dana kegiatan masyarakat Islam adalah zakat. Ibadah zakat selain mempunyai dimensi *ketaqwaan* bagi yang menunaikan, juga merupakan manifestasi solidaritas dari kaum muslimin yang memperoleh rizki lebih dari Allah kepada saudara-saudaranya seiman yang tidak mampu. (Farid, 2021). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan ketiga setelah shalat. Penetapan zakat sebagai salah satu rukun Islam mengandung pengertian bahwa seseorang belum dianggap sempurna Islamnya bila ia belum bersedia mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat yang berada dalam kesulitan. (Hani, 2015). Zakat dapat dikatakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian ketimpangan dalam masalah moral, sosial dan ekonomi. Ketimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat diatasi dengan zakat. Apabila pengelolaan zakat dilakukan dengan baik, potensi zakat di Indonesia bisa dikatakan luar biasa akan tetapi praktek selama ini di Indonesia, penggalan potensi zakat dan pengelolaan zakat dilakukan secara personal. Keterlibatan lembaga, baik pemerintah maupun swasta masih jarang terlihat. (Chintya & Wahyuni, 2018). Ada banyak permasalahan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia, diantara permasalahan sosial yang menonjol antara lain kemiskinan, pendidikan, dan dekadensi moral. Tidak berarti bahwa masalah lainnya tidak penting. Dalam menghadapi masalah tersebut, umat Islam berkewajiban memerangi kemiskinan, kebodohan, dan kemerosotan akhlak. (Sanusi, 2021).

Zakat harta/mal merupakan zakat yang diwajibkan pada setiap orang Muslim yang hartanya mencapai *nishab* dan memenuhi syarat dalam Islam. Adanya pertanyaan-pertanyaan mahasiswa prodi zakat dan wakaf di UIN Palembang terkait sistem penyaluran dan perhitungan zakat harta menggerakkan penulis dan tim untuk mengadakan sosialisasi terkait perhitungan zakat harta. Pengetahuan tentang kewajiban zakat harta harus dikenalkan dari awal untuk memudahkan seseorang mengetahui sistem penyaluran dan perhitungan zakat harta, salah satunya ialah dengan sosialisasi sistem penyaluran dan perhitungan zakat harta pada mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf di FEBI UIN Raden Fatah Palembang prodi zakat dan wakaf. untuk memudahkan mereka dalam pemahaman tentang zakat harta secara terperinci penulis mengadakan sosialisasi sistem penyaluran dan perhitungan Zakat harta pada mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf di FEBI UIN Raden Fatah Palembang tepatnya di Jakabaring. Sosialisasi tersebut membahas pengertian zakat mal, *nishab* dan kadar zakat harta, perhitungan zakat harta, *mustahiq* zakat harta, sistem penyaluran zakat harta, hikmah zakat mal diakhiri dengan laporan hasil sosialisasi serta kesimpulan pengabdian. Kegiatan sosialisasi pada mahasiswa prodi zakat dan wakaf UIN Raden fatah ini bertujuan memberikan pemahaman tentang zakat harta terhadap mahasiswa-mahasiswi dengan harapan peserta sosialisasi bisa memahami akan sistem penyaluran dan perhitungan zakat harta yang baik dan benar sesuai ketentuan syariat Islam. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 22 April 2025 dengan jumlah peserta 36 orang dari jurusan manajemen zakat dan wakaf.

## METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan di lantai 2 kampus UIN Raden Fatah dengan jumlah peserta 36 orang dari jurusan zakat dan wakaf. Rangkaian kegiatan pengabdian yang dilaksanakan penulis dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang materi zakat harta yang telah

Sosialisasi sistem penyaluran dan perhitungan zakat harta pada mahasiswa program studi manajemen zakat dan wakaf FEBI UIN Raden Fatah Palembang

disiapkan sebelum kegiatan sosialisasi. Metode diskusi adalah interaksi antara siswa dan siswa atau siswa dengan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. (Aravik et al., 2023). Metode ceramah ialah cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara penuturan lisan kepada siswa atau khalayak ramai. Metode tanya jawab adalah metode pembelajaran dengan cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. (Latifah et al., 2023). Metode ceramah, diskusi dan tanya jawab ini tepat dilakukan ke peserta sosialisasi karena tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lama, dengan waktu yang singkat peserta dapat menerima pelajaran sekaligus secara bersamaan. Metode tanya jawab ini dapat melatih peserta sosialisasi untuk mengemukakan pendapat dalam diskusi sehingga dapat menciptakan kondisi belajar menjadi menyenangkan. Proses kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa mulai pukul 10.00 sd. selesai pada tanggal 22 April 2025.

### Kesepakatan dengan Mitra

Ketua prodi manajemen zakat dan wakaf FEBI UIN Raden Fatah Palembang sebagai mitra sangat terbuka dan bersedia untuk memfasilitasi selama kegiatan pengabdian yang dilakukan di kampus B UIN Raden Fatah Palembang pada tanggal 22 April 2025. Dengan adanya kesepakatan dengan mitra, diharapkan hasil kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat yang nyata untuk mitra.

### Tahap Persiapan Tim

Pada tahap persiapan tim, diperlukan adanya penentuan siapa yang menjadi anggota tim dari PkM yang akan dilakukan, selanjutnya dilakukan pembagian tugas dari masing-masing anggota tim PkM. Setelah dilakukan pembagian tugas dilanjutkan dengan penyusunan jadwal observasi serta pelaksanaan kegiatan PkM. Pelaksanaan Pengabdian ini melibatkan dosen dan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Dosen prodi Hukum Ekonomi Syariah (S1) UIGM dan dosen Prodi manajemen Zakat Wakaf UIN Raden Fatah (S1) yang ikut dalam kegiatan observasi lokasi, sosialisasi dan menyiapkan seluruh administrasi seperti surat menyurat, undangan, notulen rapat, daftar hadir dan dokumentasi kegiatan.

### Tahap Observasi Lokasi

Melihat situasi dan permasalahan, selanjutnya tim akan menentukan solusi yang akan dibutuhkan sehingga diharapkan dapat membantu permasalahan mitra.

### Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan sosialisasi sistem penyaluran dan perhitungan zakat harta pada mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf FEBI UIN Raden Fatah Palembang menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Pelaksanaan PkM terbagi menjadi 3 yaitu paparan materi tentang zakat harta, tanya jawab dan penutup tertera pada susunan Tabel 1.

**Tabel 1.** Susunan Pelaksanaan Kegiatan PkM

Tema	Sosialisasi Sistem Penyaluran dan Perhitungan Zakat Harta pada Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang
Peran Mitra	Peserta menerima kegiatan pengabdian <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registrasi Peserta</li> <li>2. Pembukaan</li> <li>3. Penyampaian materi tentang zakat harta</li> </ol>
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian Zakat Harta</li> <li>b. Syarat Zakat Harta</li> <li>c. Mustahiq Zakat Harta</li> <li>d. Sistem Penyaluran Zakat Harta</li> <li>e. Perhitungan Zakat Harta</li> </ol>

Sosialisasi sistem penyaluran dan perhitungan zakat harta pada mahasiswa program studi manajemen zakat dan wakaf FEBI UIN Raden Fatah Palembang

	f. Hikmah Zakat Harta
	4. Tanya jawab dan diskusi
	5. Penutup
Pemateri	1. Saprida
	2. Zuul Fitriani Umari
	1. Banyaknya peserta sosialisasi
	2. Keaktifan peserta sosialisasi
Indikator Keberhasilan	3. Banyaknya pertanyaan peserta sosialisasi
	4. Bertambahnya pemahaman peserta tentang sistem penyaluran dan perhitungan zakat harta setelah sosialisasi dilaksanakan.

### Evaluasi Kegiatan

Tahap evaluasi dilaksanakan setelah semua rangkaian PkM selesai dan diharapkan sesuai tujuan. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari program PkM. Antusias mitra selama program berlangsung menjadi bahan evaluasi, diantaranya dengan melihat keaktifan dan keterlibatan mitra secara langsung, banyaknya pertanyaan dari peserta sosialisasi dan tingkat pemahaman peserta setelah diadakan sosialisasi tentang zakat harta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kajian Sistem Penyaluran Zakat Harta

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan yang dihadapi mitra adalah banyaknya pertanyaan-pertanyaan mahasiswa terkait penyaluran dan perhitungan zakat harta dan adanya sebagian mahasiswa yang belum memahami perhitungan zakat harta. Untuk menambah pemahaman peserta sosialisasi terhadap perhitungan zakat harta penulis dan tim melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan pada tanggal 22 April 2025 di UIN Raden Fatah Palembang. Peserta pelatihan berjumlah 36 orang dari jurusan manajemen zakat dan wakaf. Pemateri menjelaskan paparan yang menjelaskan bahwa zakat harta adalah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, batas nominalnya (*nishab*), dan kadar zakatnya. (Arif Wibowo, 2015). Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah: muslim, aqil, baligh, harta milik sempurna, cukup nisab dan cukup haul, berkembang, lebih dari kebutuhan pokok (*Alhajatul Ashliyah*) dan bebas dari hutang. (Hendarsyah, 2013).

Berdasarkan kajian fiqh ada dua jenis zakat, yaitu:

- Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap Muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan.
- Zakat Harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

Zakat fitrah yaitu zakat untuk membersihkan diri yang dibayarkan setiap bulan Ramadhan. Zakat ini wajib dikeluarkan orang Muslim menjelang Idul Fitri. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan per individu adalah satu *sha'* yang setara dengan 2,5 kilogram atau dengan 3,5 liter beras makanan pokok yang ada di daerah pemberi zakat atau yang bersangkutan. Zakat ini diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan, yakni fakir dan miskin. (Hani, 2015). Penyaluran zakat diberikan kepada *mustahiq*, yaitu orang-orang yang berhak menerima sesuai yang ditentukan dalam QS. Al-Taubah/9: 60. Para *mustahik* zakat tersebut adalah; fakir, miskin, *amil* (pengurus zakat), *mualaf*, (untuk memerdekakan) budak, orang yang berutang, *sabilillah* (untuk jalan Allah), dan *ibnu al-sabil* (orang-orang yang sedang dalam perjalanan). (Irfandi & Maisyal, 2020). Sesuai dengan mazhab Syafi'i, penyaluran zakat harus disampaikan kepada semua kelompok yang disebutkan jika kedelapan kelompok tersebut ada semuanya, akan tetapi bila hanya ada sebagian saja maka zakat diberikan kepada kelompok yang ada. (Budi Rahmat Hakim, 2020).

Sosialisasi sistem penyaluran dan perhitungan zakat harta pada mahasiswa program studi manajemen zakat dan wakaf FEBI UIN Raden Fatah Palembang

Adapun Pengimplementasian pendistribusian zakat diatas dapat dilakukan dalam bentuk; *Pertama*, zakat didistribusikan dalam mempertahankan penghasilan individu di kelompok faqir atau miskin. *Kedua*, zakat yang teralokasikan, sekurang-kurangnya dalam 50% dialokasikan dalam membiayai aktivitas-aktivitas yang produktif terhadap golongan masyarakat faqir atau miskin, contohnya dapat dilakukan dalam pembiayaan dalam berbagai kegiatan dan pelatihan-pelatihan keterampilan produktif, pemberian modal usaha atau kerja, atau bantuan modal awal. Sehingga apabila pendistribusian zakat seperti diatas dapat direalisasikan atau diimplementasikan, maka insya allah akan membantu meringankan program pemerintah dalam menyelesaikan problem pengentasan kemiskinan, pemerataan penghasilan, serta meminimalisir ketimpangan antar kelompok elite dan faqir miskin. Apabila kita melihat kembali pada UU No. 23 Tahun 2011, maka sesungguhnya zakat mempunyai dasar hukum dalam tujuan membangun efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam pengentasan kemiskinan. (Maulana et al., 2019). Penyaluran dana zakat merupakan salah satu unsur atau aspek dari pengelolaan zakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan: 1). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; 2). Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama diantara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap golongan si penerima zakat. Maksud adil disini bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimanya, ataupun disetiap individunya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i; yang dimaksudkan adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam. (Idayanti, 2018).

### **Pemahaman Perhitungan Zakat Harta**

Beberapa hal kemungkinan dalam menentukan nisab kadar dan waktu mengeluarkan zakat. Hal ini bergantung pada analogi yang dilakukan. Jika seorang memiliki harta yang tersimpan baik itu emas atau uang maka nisab zakat malnya sebesar 85 gram emas dan untuk kadar zakat malnya sebesar 2,5%. Untuk cara menghitung zakat mal yaitu :  $2,5\% \times \text{Jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun}$ . (Antong et al., 2022). Zakat harta merupakan zakat atas harta kekayaan. Meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing jenis mempunyai perhitungan yang berbeda-beda. Adapun jenis-jenis zakat maal, yaitu:

- a. Zakat emas dan perak. Nishab emas adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Sedangkan nishab perak adalah 200 dirham (setara dengan 672 gram perak). Ini berarti, jika Anda memiliki emas sebesar 20 dinar selama satu tahun, maka emas tersebut harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Aturan serupa berlaku pula untuk perak, jika telah mencapai nishab 200 dirham dan waktu kepemilikannya telah satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.
- b. Zakat harta berharga lainnya. Misalnya uang tunai, tabungan, saham, obligasi dan lain-lain). Besarnya zakat yang harus dikeluarkan dan syarat-syaratnya sama seperti zakat emas dan perak.
- c. Zakat profesi/penghasilan yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang sebesar 2,5 %.
- d. Zakat tabungan adalah uang yang telah disimpan selama 1 tahun dan mencapai nilai minimum (nisbah) setara 85 gram emas, zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%.
- e. Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi (seperti: bangunan atau kendaraan yang disewakan) besarnya 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.

- f. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil perniagaan. Ketentuannya, berjalan 1 tahun nisbah senilai 85 gram emas besar zakatnya 2,5% dapat dibayar dengan uang atau barang perdagangan maupun perseroan. (Hani, 2015).

Adapun perhitungan zakat harta mengacu berdasarkan Tabel 2.

**Tabel 2.** Perhitungan zakat harta

No	Jenis Harta	Ukuran Nishab	Kadar Zakat	Waktu	Keterangan
1.	a. Tumbuh tumbuhan (makanan pokok)	750 Kg beras	5%	Saat dipanen	Jika air sulit
	b. tumbuh-tumbuhan (bukan makanan pokok)	85 gram emas murni	10%	Saat dipanen	Jika air mudah
2.	a. simpanan emas, perak				
	b. barang berharga lainnya yang menjadi simpanan (uang kontan, logam, mutiara, dll)	94 gram	2,5%	Tiap tahun	
3.	Perdagangan, usaha, industri, pabrik, jasa, real estate dll.	85 gram	2,5%	Tiap tahun	
4.		5 ekor	1 ekor	Tiap tahun	
	a. Ternak sapi	10 ekor	kambing		
		15 ekor	2 ekor		
		>20 ekor	kambing		
			1 ekor sapi		
				Tiap Tahun	
	b. Ternak kambing	40-120 ekor	1 kambing	Tiap tahun	
		121-200 ekor	2 kambing		= zakat tijarah
		201-300 ekor	3 kambing		
		setiap 100	1 kambing		
	c. Ternak lain yang bernilai ekonomis	85 gram emas murni	2.5%		
5.	Penghasilan tetap/insidental (gaji, honor, saham, obligasi, dll)	85 gram emas murni	2,5%	Saat diterima	

No	Jenis Harta	Ukuran Nishab	Kadar Zakat	Waktu	Keterangan
6.	Rikaz:	85 gram emas	20%	Saat	
a.	Penemuan barang berharga tanpa pemiliknya	murni		ditemukan	
b.	Pendapatan tak terduga yg diterima tanpa banyak tenaga sama dengan rikaz	85 gram emas murni	20%	Saat diterima	

Sumber jurnal: (Romdhoni, 2021).

Hikmah diwajibkannya zakat dengan ditunaikannya zakat maka akan mempunyai hikmah yang besar bagi manusia yaitu:

#### 1. Bagi Yang Bezakat

- Diri akan menjadi bersih, suci dan sehat dari penyakit kikir, rakus, tamak, sombong dll.
- Diri akan menerima pencerahan nur ketuhanan sehingga ia dapat merasakan kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki.
- Hadirnya kekuatan untuk selalu bersyukur dan sangat memahami rasa terima kasih terhadap Allah SWT atas apa yang dianugerahkan.
- Dengan zakat maka yang mempunyai harta akan terbebas dari kikir yang merusak.

#### 2. Pada Harta Benda yang dizakatkan,

- Harta benda yang dizakatkan akan terlepas dari kezaliman dan kerusakan orang lain.
- Hadirnya keberkahan dalam harta benda atau kekayaan yang dimiliki. Dengan banyak mengeluarkan zakat maka harta tidak semakin berkurang justru akan semakin bertambah.
- Dengan harta benda yang dizakati maka akan membersihkan harta benda yang ada.

#### 3. Bagi Yang Menerima Zakat

- Menghilangkan sifat dengki dan dendam dari orang-orang yang fakir dan miskin yang lemah keimanan dan keislamannya terhadap orang yang kaya.
- Meringankan kesulitan hidup individu, anggota keluarga dan masyarakat secara finansial-material sehingga terwujud kehidupan yang harmoni.
- Membimbing dan mengantarkan individu, keluarga dan masyarakat yang menerima zakat kepada pemahaman, pengamalan dan pengalaman yang timbul dari rasa kasih sayang. (Romdhoni, 2021).

Hasil sosialisasi yang narasumber berikan kepada mahasiswa-mahasiswi prodi manajemen zakat dan wakaf FEBI UIN Raden Fatah Palembang berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh mahasiswa yang mengikuti sosialisasi tersebut tertib dan semangat dari awal sosialisasi sampai akhir sosialisasi. Setelah selesai penyampaian materi pertama dan kedua dilanjutkan dengan tahapan tanya jawab dengan peserta sosialisasi pengabdian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sosialisasi terhadap materi yang telah disampaikan. Berdasarkan hasil dari tanya jawab dengan peserta sosialisasi, dari hasil tanya jawab tersebut didapatkan hasil yang cukup baik peserta bisa menjawab dengan benar terhadap tanya jawab yang diberikan. Sebagian mahasiswa bertanya tentang penyaluran zakat yang ada di daerah mereka dan ada yang menanyakan perihal perhitungan zakat harta.

Sosialisasi sistem penyaluran dan perhitungan zakat harta pada mahasiswa program studi manajemen zakat dan wakaf FEBI UIN Raden Fatah Palembang

Berikut dokumentasi kegiatan sosialisasi terhadap mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf FEBI UIN Raden Fatah Palembang:



**Gambar 1.** Photo diruangan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf di FEBI UIN Palembang  
(Sumber Photo : Saprída)



**Gambar 2.** Photo Diskusi Bersama Tim untuk Paparan Materi  
(Sumber Photo : Saprída)



**Gambar 3.** Photo Bersama dengan Peserta Ketika Penyampaian Sosialisasi  
(Sumber Photo : Saprída)

Sosialisasi sistem penyaluran dan perhitungan zakat harta pada mahasiswa program studi manajemen zakat dan wakaf FEBI UIN Raden Fatah Palembang



**Gambar 5.** Photo Bersama dengan Peserta Selesai Sosialisasi  
(Sumber Photo : Saprida)

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjabaran di atas, kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan di FEBI UIN Raden Fatah Palembang maka dapat diambil beberapa kesimpulan: bahwa kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga mengenalkan kepada peserta sosialisasi tentang pengertian zakat harta, syarat zakat harta, penyaluran zakat harta dan perhitungan zakat harta. Zakat harta zakat adalah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, batas nominalnya (nishab), dan kadar zakatnya. Penyaluran dana zakat merupakan salah satu unsur atau aspek dari pengelolaan zakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama diantara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap golongan si penerima zakat. Zakat harta merupakan zakat atas harta kekayaan. Meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing jenis mempunyai perhitungan yang berbeda-beda. Perhitungan zakat harta dilakukan dengan beberapa langkah utama yaitu menentukan nisab, memastikan haul, menghitung total harta bersih dan menentukan persentase zakat.

Pengabdian masyarakat ini hanya membahas tentang sistem penyaluran dan perhitungan zakat, tidak membahas secara keseluruhan. Penelitian ini selanjutnya diharapkan membahas tentang zakat harta secara keseluruhan

## UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang terlibat dalam pembuatan jurnal pengabdian ini, khususnya kepada Yayasan Indo Global Mandiri yang telah memberikan bantuan waktu dan biaya dalam pelaksanaan PkM dan pembuatan jurnal tentang sistem penyaluran dan perhitungan zakat harta pada mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf FEBI UIN Raden Fatah Palembang.

## DAFTAR RUJUKAN

- Antong, A., Menne, F., Setiawan, A., & Pajar, N. I. A. (2022). Analisis Tingkat Pemahaman dan Kepercayaan Wajib Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum dan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara). *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 94. <https://doi.org/10.35906/equili.v11i2.1140>

Sosialisasi sistem penyaluran dan perhitungan zakat harta pada mahasiswa program studi manajemen zakat dan wakaf FEBI UIN Raden Fatah Palembang

- Aravik, H., Sopian, A., & Tohir, A. (2023). Pemanfaatan Aplikasi ResearchGate Sebagai Sumber Literasi Karya Ilmiah. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3(2), 187–206. <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.646>
- Arif Wibowo. (2015). Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(2), 28–43.
- Budi Rahmat Hakim. (2020). Konstruksi Fiqih Zakat Dalam Karya Ulama Banjar dan Relevansinya dengan Manajemen Zakat Modern. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(2), 197–220.
- Chintya, A., & Wahyuni, E. T. (2018). Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 154. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.154-167>
- Farid, M. (2021). Pembagian dan Pengelolaan Zakat. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi*, 1(1), 1–13.
- Hani, U. (2015). Analisa Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i. *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, volume II, 21–45.
- Hendarsyah, D. (2013). Pemanfaatan Zakat Online Baznas Bagi Muzaki. *Iqthishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2(2), 485–512. <https://doi.org/10.46367/iqthishaduna.v2i2.32>
- Idayanti, R. (2018). Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat. *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i1.110>
- Irfandi, & Maisyal, N. (2020). Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perpektif Filsafat Hukum Islam. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–26. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1849>
- Latifah, D., Sulistia, D., & Sajiwo, B. (2023). Penerapan Metode Ceramah dan Tanya Jawab pada Pembelajaran Al-Qur ' an Hadis dalam Memahami Tujuan dan Fungsi Al-Qur ' an. 2(April), 30–39. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.30596/ihsan.v3i2.7780](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.30596/ihsan.v3i2.7780)
- Maulana, I., Rahman, A., & Setiawan, A. I. (2019). Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(1), 97–114. <https://doi.org/10.15575/tadbir>
- Romdhoni, A. H. (2021). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 23–35. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>
- Sanusi, M. I. (2021). Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) Ummat Sejahtera Ponorogo. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(c), 106–112. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>